



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DAN  
KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas hukum dalam pengisian keanggotaan dan pengaturan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa ;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pengisian keanggotaan dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KEANGGOTAAN BPD**

#### **Pasal 2**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa Jabatan keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa setempat dengan ketentuan:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD;
  - b. jumlah penduduk 2000 (dua ribu) lebih sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
  - c. jumlah penduduk 2500 (dua ribu lima ratus) lebih jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD.

- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdapat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang dipilih melalui proses pemilihan langsung atau dengan musyawarah mufakat, dengan ketentuan:
  - a. jumlah anggota BPD 5 (lima) orang keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang;
  - b. jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang keterwakilan perempuan minimal 2 (Dua) orang; dan
- (4) jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang keterwakilan perempuan minimal 3 (tiga) orang.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika dalam proses pemilihan langsung atau dengan musyawarah mufakat tidak terpilih atau tidak terdapat keterwakilan perempuan yang bersedia menjadi anggota BPD maka pengisian keterwakilan perempuan dengan memilih wakil perempuan yang memenuhi syarat dan pemilihannya dilakukan oleh musyawarah khusus perwakilan perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih.
- (6) Penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD masing-masing desa berdasarkan keterwakilan jumlah penduduk desa setempat.
- (7) Penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD dari masing-masing dusun ditetapkan dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing dusun secara proporsional.

### **BAB III**

## **MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD**

### **Pasal 4**

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, Perwakilan perempuan, Perwakilan Kelompok Lansia, Perwakilan Kelompok Disabilitas, Perwakilan Kelompok Pemuda, tokoh masyarakat, Perangkat Desa dan anggota BPD lama.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan BPD berakhir.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan bakal calon memenuhi syarat dan melakukan Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan BPD berakhir.

- (6) Pemilihan anggota BPD sebagaimana ayat (5) dilakukan melalui proses pemilihan langsung atau melalui proses musyawarah perwakilan yang dilakukan oleh panitia berdasarkan kesepakatan musyawarah desa.
- (8) Jika pemilihan anggota BPD melalui mekanisme sebagaimana dalam ayat (6) tersebut tidak menghasilkan kuota keterwakilan perempuan maka dilakukan musyawarah khusus perwakilan perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih.

#### **Pasal 5**

#### **Mekanisme Pengisian Anggota BPD Melalui Proses Pemilihan Langsung**

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung dilaksanakan oleh panitia dengan pemilihan calon anggota BPD melalui proses pemilihan langsung oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Panitia mengumumkan kuota keterwakilan masing-masing dusun, melakukan penjaringan dan pendaftaran bakal calon BPD
- (3) Panitia menetapkan bakal calon BPD yang memenuhi syarat sebagai calon BPD
- (4) Panitia menentukan unsur-unsur masyarakat terdiri atas Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pengurus lembaga kemasyarakatan, Perwakilan perempuan, Perwakilan Kelompok Lansia, Perwakilan Kelompok Disabilitas, Perwakilan Kelompok Pemuda, tokoh masyarakat dari masing-masing dusun yang mempunyai hak pilih.
- (5) Panitia mengagendakan dan mengundang unsur-unsur masyarakat sebagaimana ayat (2) untuk melakukan pemilihan langsung calon anggota BPD
- (6) Pemilihan langsung dilakukan dengan memilih calon anggota BPD yang memenuhi syarat berdasarkan kuota keterwakilan dengan masing-masing unsur memiliki 1 hak suara dan dilakukan secara tertutup.
- (7) Masing-masing unsur hanya berhak untuk memberikan suara pada calon yang mewakili wilayahnya.
- (8) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berdasarkan kuota keterwakilan.

#### **Pasal 6**

#### **Mekanisme Pengisian Anggota BPD Melalui Proses Musyawarah Perwakilan**

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh panitia dengan pemilihan calon anggota BPD melalui musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Panitia mengumumkan kuota keterwakilan masing-masing dusun, melakukan penjaringan dan pendaftaran bakal calon BPD.

- (3) Panitia menetapkan bakal calon BPD yang memenuhi syarat sebagai calon BPD .
- (4) Panitia menjadwalkan musyawarah untuk pemilihan Calon BPD dan menetapkan peserta musyawarah yang terdiri atas keterwakilan unsur-unsur masyarakat terdiri atas Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pengurus lembaga kemasyarakatan, Perwakilan perempuan, Perwakilan Kelompok Lansia, Perwakilan Kelompok Disabilitas, Perwakilan Kelompok Pemuda, tokoh masyarakat dari masing-masing dusun yang mempunyai hak pilih.
- (5) Pemilihan calon anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh peserta musyawarah
- (6) Apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (voting) oleh peserta rapat musyawarah.
- (7) Pelaksanaan pemungutan suara (voting), diatur sebagai berikut :
  - a. Masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang sebagaimana ayat (4) memiliki 1 (satu) hak suara;
  - b. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. Pemungutan suara dilakukan mulai dari satu wilayah Dusun, sesuai dengan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD masing-masing Dusun oleh seluruh peserta musyawarah secara bergiliran; dan
  - d. Masing-masing Dusun dan Unsur harus terwakili dalam keanggotaan BPD.
- (8) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berdasarkan kuota keterwakilan.
- (9) Dalam hal tidak ada calon anggota BPD di wilayah keterwakilan, maka Calon anggota BPD di wilayah keterwakilan dimaksud diisi dari calon anggota BPD dari wilayah keterwakilan lainnya secara proporsional.

### **Pasal 7**

#### **Mekanisme Pengisian Anggota BPD Melalui Musyawarah Khusus Perwakilan Perempuan**

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah khusus perwakilan dilaksanakan oleh panitia jika dalam penjangkaran dan pemilihan tidak terpenuhi minimal 1 orang anggota dari unsur perempuan.
- (2) Panitia menetapkan ulang kuota anggota BPD dimasing-masing wilayah keterwakilan yang didalamnya terdapat unsur perempuan, apabila tidak terpenuhi minimal 1 (satu) anggota dari unsur perempuan.
- (3) Panitia menjadwalkan musyawarah penjangkaran bakal calon dan pemilihan Calon BPD serta menetapkan peserta musyawarah yang terdiri atas keterwakilan perempuan.
- (4) Pemilihan calon anggota BPD keterwakilan perempuan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh peserta musyawarah.

- (5) Apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka pemilihan calon anggota BPD keterwakilan perempuan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (voting) oleh peserta rapat musyawarah.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara (voting), diatur sebagai berikut :
  - a. masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 1 (satu) hak suara; dan
  - b. pemungutan suara dilakukan secara tertutup.
- (7) Calon anggota BPD keterwakilan perempuan terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berdasarkan kuota keterwakilan perempuan.

### **Pasal 8** **Persyaratan Calon Anggota BPD**

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a) warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Camat;
- b) bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang disahkan oleh Kepala Desa atau Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat;
- f) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP) atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan Kementerian yang membidangi Pendidikan;
- g) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
- h) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat;
- j) tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;

- k) berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah atau dari Dokter Pemerintah pada Puskesmas;
- l) berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- m) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat; dan
- n) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat

### **Pasal 9 Peresmian Anggota BPD**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Laporan hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara usulan calon pimpinan BPD yang ditanda tangani oleh seluruh anggota BPD yang telah terpilih.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (4) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Masa Jabatan keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### **Pasal 11**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan

- demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
  - (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD yang beragama:
    - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
    - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
    - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
    - dan
    - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
  - (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.
  - (6) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## **Pasal 12** **Pemberhentian anggota BPD**

- (1) Anggota BPD diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan/wilayah keterwakilan dikecualikan jika anggota BPD terpilih dari luar wilayah keterwakilan karena memenuhi quota calon sebagaimana pasal 6 ayat (9); dan

- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa atau calon perangkat desa.

### **Pasal 13**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai berita acara hasil musyawarah BPD yang menetapkan nama Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu beserta usulan perubahan susunan keanggotaan BPD.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD dan menetapkan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu beserta perubahan susunan keanggotaan BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD dan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu beserta perubahan susunan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

#### **Pemberhentian Sementara**

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu beserta perubahan susunan keanggotaan BPD.

### **Pasal 15**

#### **Ketentuan Pengganti Antarwaktu Anggota BPD**

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD wilayah asal pemilihan/wilayah keterwakilan nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD wilayah asal pemilihan/wilayah keterwakilan nomor urut berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada/ meninggalkan dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya atau dipilih berdasarkan hasil musyawarah di wilayah asal pemilihan/wilayah keterwakilan.

#### **Pasal 16**

- (1) Peresmian anggota BPD Pengganti Antar Waktu mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### **Pasal 17**

- (1) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### **Pasal 18**

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD tetap dilaksanakan apabila terdapat Pemilihan Kepala Desa atau berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa menganggap perlu keanggotaan BPD terisi seluruhnya.

#### **Pasal 19**

##### **Larangan Anggota BPD**

- (1) Anggota BPD dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
  - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - c. menyalahgunakan wewenang;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat Desa;
  - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa; dan/atau
- h. menjadi pengurus partai politik; dan atau menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang menurut peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV KELEMBAGAAN BPD**

### **Pasal 20**

- (1) Struktur Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugas kelembagaan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas minimal 1 (satu) staf administrasi BPD yang merupakan staf pemerintah desa yang ditugaskan oleh Kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) BPD mengangkat Staf administrasi.
- (4) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD yang dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD pada saat musyawarah pemilihan Anggota BPD.

### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

### **Pasal 24**

#### **Fungsi dan Tugas BPD**

- (1) BPD mempunyai fungsi :
  - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. Menyusun rancangan Peraturan Desa;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- (2) BPD mempunyai tugas :
  - a. menggali aspirasi masyarakat;
  - b. menampung aspirasi masyarakat;
  - c. mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f. menyelenggarakan musyawarah dusun untuk penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
  - g. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - h. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  - i. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - j. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - k. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  - l. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

### **Pasal 25**

#### **Penggalian Aspirasi Masyarakat**

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok lansia, kelompok pemuda, kelompok difabel dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

- (5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

**Pasal 26**  
**Menampung Aspirasi Masyarakat**

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

**Pasal 27**  
**Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

**Pasal 28**  
**Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

**Pasal 29**  
**Penyelenggaraan Musyawarah BPD**

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

### Pasal 30

#### Penyelenggaraan Musyawarah Desa

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat rentan;**
  - k. perwakilan kelompok masyarakat disabilitas;**
  - l. perwakilan kelompok Pemuda; dan**
  - m. perwakilan kelompok Lansia.**
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**Pasal 31**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia terdiri dari perangkat Desa, pengurus LPM dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (5) Panitia bertanggungjawab kepada BPD.
- (6) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

**Pasal 32**  
**Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk  
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
- (4) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

**Pasal 33**  
**Pembahasan dan Penyepakatan  
Rancangan Peraturan Desa**

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati

### **Pasal 35**

#### **Pelaksanaan Pengawasan kinerja Kepala Desa**

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana ayat (3) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

### **Pasal 36**

#### **Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD**

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

### **Pasal 37**

#### **Hak BPD**

- (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- (3) Mendapatkan bantuan hukum dan Hak untuk berserikat/berasosiasi
- (4) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 38**  
**Hak Pengawasan BPD**

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**Pasal 39**  
**Hak Menyatakan Pendapat BPD**

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

**Pasal 40**  
**Hak Biaya Operasional BPD**

- (1) BPD mendapatkan hak biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dengan mendasarkan pada kinerja BPD dan kemampuan Keuangan Desa

**Pasal 41**  
**Hak anggota BPD**

- (1) Hak Anggota BPD
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri/luar negeri; dan

- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

#### **Pasal 42**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja yang diberikan dalam hal terjadinya penambahan beban kerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (5) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dapat bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa.

#### **Pasal 44**

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

##### **Kewajiban Anggota BPD**

- (1) Anggota BPD wajib:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;
  - d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
  - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Pasal 46**  
**Laporan Kinerja BPD**

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa melalui forum musyawarah Desa secara tertulis dan lisan serta dipublikasikan secara tertulis kepada masyarakat desa
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai tahun anggaran kepada bupati untuk evaluasi kinerja dan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

**Pasal 47**  
**Kewenangan BPD**

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat; dan/atau
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;

**Pasal 48**  
**Peraturan Tata Tertib BPD**

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD Antar Waktu
- (6) Pengaturan Mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e meliputi :
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan Mengenai mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g meliputi :
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

**BAB V  
PEMBINAAN BPD  
Pasal 49**

**Pembinaan BPD oleh Kabupaten**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayah kabupaten
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. menyusun Peraturan Desa;
  - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
  - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

**BAB VI  
PENDANAAN BPD  
Pasal 50**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 51**

- (1) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.
- (2) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Untuk penyeragaman pemerintah daerah memfasilitasi pengisian anggota BPD secara serentak dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan yang diatur dan kondisi daerah.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Juli 2018

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**FAIDA**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal

2018

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 NOMOR 20**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga yang keanggotaannya terdiri dari wakil dari penduduk desa yang didasarkan atas kererwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Karena itu diperlukan pengaturan mengenai cara pengisian keanggotaan dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, agar pelaksanaan pengisiannya berjalan lebih tertib dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

AUTENTIFIKASI

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Format Buku Administrasi BPD

**BUKU TAMU BPD**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

**BUKU DATA INVENTARIS BPD**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
 KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
 PROVINSI.....


NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN			KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN			TANGGAL PENGHAPUSAN			KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KTR	
		APBDesa	BANTUAN		BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK		
			PEMERINTAH	PROVINSI										KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui,  
 Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Mama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
 Sekretaris BPD.....


(NAMA SEKRETARIS)



- Cara Pengisian:**  
 Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut  
 Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris  
 Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan  
 Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun  
 Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan  
 Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun  
 Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

**BUKU AGENDA SURAT KELUAR**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
 KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
 PROVINSI.....

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7



Mengetahui,  
 Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa  
 Tanggal Bulan Tahun  
 Sekretaris BPD .....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

# AUTENTIFIKASI

**BUKU EKSPEDISI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....**

NO URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7

**AUTENTIFIKASI**

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

**AUTENTIFIKASI**

Format Buku Administrasi BPD

**BUKU AGENDA SURAT MASUK**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA**.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

(Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

**AUTENTIFIKASI**

**BUKU LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>			0	0

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA )

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

( NAMA SEKRETARIS )

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

**BUKU DATA ANGGOTA BPD**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA**.....  
 KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
 PROVINSI.....

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6					

Mengetahui,  
 Ketua BPD .....

( NAMA KETUA )

.....  
 Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
 Sekretaris BPD .....

( NAMA SEKRETARIS )

AUTENTIFIKASI

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

**BUKU DATA KEGIATAN BPD**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

( NAMA KETUA)

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

AUTENTIFIKASI

**BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

AUTENTIFIKASI

**BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

AUTENTIFIKASI

**BUKU NOTULEN RAPAT BPD**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

AUTENTIFIKASI

**BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan  
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD  
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD  
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD  
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

AUTENTIKASI

**BUKU DATA PERATURAN DESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA )

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

( NAMA SEKRETARIS )

**Cara Pengisian:**

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

AUTENTIKASI

**BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa  
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa  
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan  
Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa  
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

AUTENTIKASI

**BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....**  
KECAMATAN..... KABUPATEN.....  
PROVINSI.....

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,  
Ketua BPD .....

( NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

**Cara Pengisian:**

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

AUTENTIKASI

**Format Laporan Kinerja BPD**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Alamat:

.....

**LAPORAN KINERJA BPD**  
Tahun anggaran .....

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ...Tahun .... tentang Desa / Badan Permusyawaratan Desa
3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode ..... sampai .....
4. Keputusan BPD Nomor .....tahun .... tentang Penetapan kinerja BPD/tahun anggaran .....

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain,
  - a. pemilihan kepala desa
  - b. pelaksanaan/musyawah desa
  - c. pelaksanaan musyawah perencanaan pembangunan desa
  - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
  - e. .... dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa..... Kecamatan .....Kabupaten.....

Jember, .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Ketua

(.....)